



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sutan Syahrir No. 189 Telp/Fax (0752) 83143
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang - 27118
Email : disdukcapil@padangpanjang.go.id , website : dukcapil.padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR :800/cg b /DKPS-PP/2021

TENTANG

PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA APARATUR DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam mewujudkan pelayanan publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa pelayanan dan berkinerja yang baik maka perlu diberikan *reward* dan *punishment* kepada Aparatur Jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tentang Pemberian reward dan punishment kepada Aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin;

Lembar kedua : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Nomor : 800/9 b/ DKPS-PP/2020
Tanggal : Februari 2020

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26.M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walilota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG**

KESATU : Menetapkan Pemberian Reward dan Punishment Kepada Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2021

KEDUA : Pemberian *reward* dan *punishment* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah *reward* adalah sebuah bentuk apresiasi kepada sesuatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga baik berupa material ataupun ucapan. *Punishment* adalah sebuah hukuman yang diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan

KETIGA : Pemberian Reward dan Punishment sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA** sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pemberian reward dengan ketentuan sebagai berikut :

A.1. Disiplin ASN dengan Bobot Nilai 20 %

Dengan Kategori:

1. Masuk dan pulang kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan dan tidak pernah dijatuhi Hukuman disiplin.
2. Memberikan pelayanan secara santun dan sepenuh hati;
3. Tidak meninggalkan kantor dalam jam kerja;
4. Tidak pernah tidak masuk kantor tanpa keterangan;
5. Berpakaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

A.2. Loyalitas kepada atasan dengan Bobot Nilai 20 %;

A.3. Mampu bekerja sama dengan baik; dengan bobot nilai 15 %

Dengan Kategori dapat bekerjasama dengan atasan dan Team work dan Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan pokok dan fungsinya;

A.4. Memiliki integritas yang baik; dengan Bobot Nilai 20 %

A.5. Mempunyai Inovasi terkait dengan peningkatan Pelayanan Admindak dengan Bobot Nilai 25 %..

B. Pemberian punishment dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mematuhi aturan dan jam kerja
2. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
3. Sering meninggalkan kantor pada jam kerja;
4. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

Lembar ketiga : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Nomor : 800/09.b/DKPS-PP/2021
Tanggal : Februari 2021

- KEEMPAT** : 5. Tidak loyal kepada atasan;
6. Tidak mampu bekerja sama dengan baik;
7. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsinya;
- C. Reward yang diberikan sebagai berikut :**
1. Piagam penghargaan;
 2. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat atau pertemuan yang diadakan oleh Disdukcapil Provinsi bersama pejabat lingkungan Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang;
- D. Punishment yang diberikan sebagai berikut :**
1. Teguran langsung dari atasan langsung;
 2. Teguran tertulis dari atasan langsung;
 3. Merekomendasikan tidak memperpanjang kontrak kerja bagi THL;
 4. Bagi atasan langsung yang tidak memberikan teguran, maka yang bersangkutan akan diberi teguran oleh atasan langsung secara berjenjang;
- KELIMA** : Pelayanan yang dimaksud tidak hanya pelayanan kepada masyarakat akan tetapi pelayanan antar bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : Februari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kota Padang Panjang,



Dra. MAINI, MM
Pembina Utama Muda / NIP. 19640505 199003 2 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang Panjang;
2. Kepala DKPS Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang;
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.